



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, dengan ini menginstruksikan kepada:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
10. Kepala Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan.

Untuk:

- KESATU : Segera menuntaskan program kerja utama yang perlu memperoleh perhatian, terutama yang berkaitan dengan:
- serapan anggaran;
 - administrasi pertanggungjawaban; dan
 - kendala yang belum terselesaikan.
- KEDUA : Mendukung penuh program Presiden terpilih dan memastikan transisi pemerintahan berjalan secara efektif dengan:
- merumuskan kebijakan yang strategis dan implementatif dengan merujuk pada Asta Cita Presiden terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama;
 - memetakan dan menyusun regulasi baru apabila diperlukan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan kebijakan Presiden terpilih; dan
 - memberikan dukungan penuh terhadap program unggulan Presiden terpilih agar pemerintahan baru dapat berjalan secara efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA : Menjaga situasi masyarakat yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan stabilitas nasional dengan:
- melakukan dialog yang intensif dengan umat beragama;
 - bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan unsur masyarakat lain dalam membangun narasi kerukunan umat beragama;



- c. melakukan penguatan moderasi beragama;
- d. mengefektifkan jejaring sosial dan *early warning system* pada Kementerian Agama;
- e. memberikan layanan keagamaan yang efektif, efisien, bersih, dan nondiskriminatif; dan
- f. kebijakan lain yang diperlukan.

KEEMPAT : Menjaga daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pemanfaatan produksi dalam negeri serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAQUT CHOLIL QOUMAS

